

PEMERINTAH KOTA MALANG



RENCANA KERJA BPBD KOTA MALANG

TAHUN 2021



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Danau Ranau Raya No. 1-A Sawojajar Malang

Telp. (0341) 3021657 Fax. (0341) 3021658

email: bpbd@malangkota.go.id website: <http://bpbd.malangkota.go.id>

LAMPIRAN XX
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : TAHUN 2020
TENTANG :
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA MALANG TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bencana dapat terjadi sewaktu – waktu tanpa bisa diprediksikan sehingga sangat penting bagi setiap pemangku kepentingan khususnya dalam hal ini pemerintah untuk menyusun sebuah perencanaan yang komprehensif dan terpadu untuk merencanakan langkah – langkah atau upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah dan mengurangi resiko bencana, melaksanakan tanggap darurat bencana saat bencana terjadi, maupun untuk melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Pemerintah Kota Malang menyadari pentingnya penanggulangan bencana untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi masyarakat, maka dibentuklah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penggulangan Bencana Daerah yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Malang Nomor 44 tahun 2014 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penggulangan Bencana Daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang sebagai Organisasi Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen perencanaan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang terbaru telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, setiap daerah wajib menyusun dokumen rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.


Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah dengan prinsip-prinsip, meliputi:

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah; dan
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional.

Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana disebutkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tersebut meliputi rencana pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah. Rencana pembangunan Daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana Perangkat Daerah terdiri atas Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Adapun hubungan dokumen-dokumen perencanaan tersebut dapat dilihat pada Gambar 1 sebagai berikut.

Gambar 1. Hubungan Dokumen – Dokumen Perencanaan



Renja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman kepada Renstra dan RKPD. Renja memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Rencana Kerja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Rencana Kerja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, Rencana Kerja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Rencana Kerja juga diharapkan menyatukan persepsi, strategi seluruh aparat dan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang dalam membina, melayani, memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang mandiri, serta dapat mengevaluasi kinerja BPBD ditahun-tahun sebelumnya dan diharapkan dapat memacu kinerja

pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada BPBD.

Dalam rangka penyusunan Renja Perangkat Daerah, Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan. Adapun tahapan penyusunannya adalah sebagai berikut:

- a. persiapan penyusunan, meliputi: (a) penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah; (b) orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah; (c) penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah; dan (d) penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
- b. penyusunan rancangan awal, dilakukan paling lambat minggu pertama bulan Desember. Penyusunan rancangan awal berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Penyusunan mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu. Hasil perumusan rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat: (a) pendahuluan; (b) hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu; (c) tujuan dan sasaran Perangkat Daerah; (d) rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan (e) penutup.
- c. penyusunan rancangan, merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah (berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah) dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah yang selanjutnya disampaikan kepada Kepala BAPPEDA Provinsi (paling lambat minggu pertama bulan Maret) dan Kepala BAPPEDA Kota (paling lambat minggu ketiga bulan Maret) untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA yang dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat edaran Kepala Daerah. Hasil pembahasan rancangan Renja

Perangkat Daerah dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

- e. perumusan rancangan akhir, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD. Perumusan dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.
- f. penetapan, rancangan akhir Renja Perangkat Daerah disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD ditetapkan. Verifikasi seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan akhir Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD ditetapkan. Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dimaksud menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004, maka keberadaan Rencana Strategis BPBD Kota Malang merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kota Malang khususnya dalam menjalankan rencana agenda pembangunan yang telah tertuang dalam RPJMD Kota Malang, serta setiap tahunnya selama periode perencanaan akan dijadikan pedoman bagi penyiapan Rencana Kerja (Renja) BPBD Kota Malang.

Selanjutnya, dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, keberadaan Renja BPBD Kota Malang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BPBD Kota Malang yang dalam kaitan ini pula substansi RKA tersebut akan tercermin pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai dasar, yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Peraturan Pemerintah 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kota Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 3 tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 2 Seri E);
 20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2018-2013;
 21. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 41);
 22. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 23. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 24. Peraturan Walikota Malang Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Renja BPBD) Kota Malang Tahun 2020 adalah penjabaran dari perencanaan strategis (Renstra) untuk memberikan gambaran rencana kerja yang memuat program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang beserta pagu anggaran indikatif yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran pada dua tahun yang akan datang (Tahun 2021).

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang Tahun 2021 adalah:

- a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang – undangan tentang perencanaan;
- b. Sebagai acuan BPBD melaksanakan RKPD Kota Malang tahun 2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Malang.
- c. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan BPBD Kota Malang selama tahun 2021;
- d. Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program yang sudah dibahas secara partisipatif antar semua komponen;
- e. Sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana belanja program dan kegiatan serta rencana pembiayaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang sebagai dasar penyusunan APBD pada tahun anggaran 2021;
- f. Mencapai Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kota Malang;
- g. Menyediakan tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan bagi BPBD Kota Malang dan instansi terkait.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian rancangan Renja Perangkat Daerah disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

- 1.1 Latar Belakang : Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

- 1.2 Landasan Hukum: Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.
- 1.3 Maksud dan Tujuan: Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- 1.4 Sistematika Penulisan: Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH (PD) TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/ internasional, seperti SPM dan SDGs;
4. Tantangan yang berasal dari luar BPBD tetapi masih ada keterkaitan dengan penanganan bencana (tantangan nasional dari BNPB) serta peluang yang ada dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, dan

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda; (telaahan terhadap rancangan awal RKPD).

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misalnya:
 1. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
 2. Pencapaian SDGs,
 3. Pengentasan kemiskinan,
 4. Pencapaian SPM,
 5. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
 6. Pengembangan daerah terisolir,
 7. Dsb.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - Jumlah program dan jumlah kegiatan;
 - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu);
 - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan tabel form Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang tahun Anggaran 2021 beserta prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2022.

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan;
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI
PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH (PD)
TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja BPBD tahun 2019 yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Adapun pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini yaitu:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Pokok materi poin ke satu, dua dan tiga dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1 Pengukuran Kinerja BPBD Kota Malang Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
			2019	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan tanggap dalam menanggulangi bencana serta memulihkan sarana prasarana fisik dan non fisik masyarakat korban bencana	Persentase kelurahan tangguh bencana	8,7%	28%	320%
	Persentase tertanganinya korban bencana di Kota Malang	100%	34,2%	34,2%
	Persentase penanganan rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana	30%	29%	96,67%
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SKM Pelayanan Penanggulangan Bencana	83	77,52	93,39%

Dari penyajian tabel-tabel di atas dapat dilihat bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang telah menetapkan 4 (empat) indikator kinerja sasaran.

1. Persentase kelurahan tangguh bencana

Dapat dilihat dalam tabel 2.1 bahwa BPBD Kota Malang telah berhasil mencapai target dengan capaian kinerja sebesar 320%. BPBD Kota Malang telah melakukan inisiasi pembentukan 16 (enam belas) kelurahan tangguh bencana. Keberhasilan pencapaian target ini didukung oleh partisipasi dari masyarakat kelurahan sasaran sehingga pelaksanaan inisiasi pembentukan kelurahan tangguh dapat berjalan dengan lancar.

BPBD Kota Malang mengalami peningkatan kinerja yang sangat baik, seperti halnya pada tahun 2018 target pembentukan kelurahan tangguh bencana dapat terealisasi dengan baik.

2. Persentase tertanganinya korban bencana di Kota Malang

Dapat dilihat dalam tabel 2.1 bahwa BPBD Kota Malang belum berhasil mencapai target dengan capaian kinerja sebesar 34,2%. Karena pejabat struktural yang menangani belum memahami tugas dan fungsinya.

3. Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana

Dapat dilihat dalam tabel 2.1 bahwa BPBD Kota Malang belum berhasil mencapai target dengan capaian kinerja sebesar 96,67%. Dari target 30% hanya tercapai 29%, hal ini dikarenakan tingginya jumlah kejadian bencana yang terjadi.

4. Nilai SKM Pelayanan Penanggulangan Bencana

Berdasarkan tabel 2.1 dapat dilihat bahwa BPBD Kota Malang belum berhasil mencapai target Nilai SKM Pelayanan Penanggulangan Bencana dengan capaian kinerja sebesar 93,39% sesuai dengan realisasi 77,52 dari target 83. Hal ini karena masyarakat belum puas akan pelayanan penanggulangan bencana.

Tabel 2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis BPBD s.d Akhir Periode Renstra (2019-2023)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan tanggap dalam menanggulangi bencana serta memulihkan sarana prasarana fisik dan non fisik masyarakat korban bencana	Persentase kelurahan tangguh bencana	100% (57 Kelurahan)	68,42% (39 Kelurahan)	68,42%
		Persentase tertanganinya korban bencana di Kota Malang	100%	34,2%	34,2%
		Persentase penanganan rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana	30%	29%	96,67%
2.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SKM Pelayanan Penanggulangan Bencana	83	77,52	93,39%

Dari penyajian tabel-tabel di atas dapat dilihat bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang telah menetapkan 4 (empat) indikator kinerja sasaran yang didasarkan pada Perjanjian Kinerja BPBD 2019. Dari 4 (empat) indikator kinerja tersebut terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang berhasil mencapai target sebagai berikut.

1. Persentase kelurahan tangguh bencana

BPBD Kota Malang telah berhasil mencapai target dengan capaian kinerja sebesar 320%. BPBD Kota Malang telah melakukan inisiasi pembentukan 16 (enam belas) kelurahan tangguh bencana. Keberhasilan pencapaian target ini didukung oleh partisipasi dari masyarakat kelurahan sasaran sehingga pelaksanaan inisiasi pembentukan kelurahan tangguh dapat berjalan dengan lancar.

Berdasarkan tabel 2.2 BPBD Kota Malang mengalami tingkat kemajuan yang baik dengan pencapaian target 57 kelurahan tangguh pada akhir periode Renstra.

Sedangkan 3 (tiga) indikator kinerja lainnya belum berhasil mencapai target. Adapun indikator kinerja yang belum mencapai target adalah sebagai berikut.

1. Persentase tertanganinya korban bencana di Kota Malang

Pada indikator ini BPBD Kota Malang belum berhasil mencapai target dengan capaian kinerja sebesar 34,2%. Karena pejabat struktural yang menangani belum memahami tugas dan fungsinya.

Berdasarkan tabel 2.2 BPBD Kota Malang mengalami tingkat kemajuan hanya 34,2% dengan pencapaian target 100% pada akhir periode Renstra.

2. Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana

Pada indikator ini BPBD Kota Malang belum berhasil mencapai target dengan capaian kinerja sebesar 96,67%. Dari target 30% hanya tercapai 29%, hal ini dikarenakan tingginya jumlah kejadian bencana yang terjadi.

Berdasarkan tabel 2.2 BPBD Kota Malang mengalami tingkat kemajuan hanya 96,67% dengan pencapaian target 30% pada akhir periode Renstra.

3. Nilai SKM Pelayanan Penanggulangan Bencana

Pada indikator ini BPBD Kota Malang belum berhasil mencapai target Nilai SKM Pelayanan Penanggulangan Bencana dengan capaian kinerja sebesar 93,39% sesuai dengan realisasi 77,52 dari target 83. Hal ini karena masyarakat belum puas akan pelayanan penanggulangan bencana.

Berdasarkan tabel 2.2 BPBD Kota Malang mengalami tingkat kemajuan hanya 93,39% dengan pencapaian target 83 pada akhir periode Renstra.

Adapun realisasi target kinerja dan keuangan masing-masing program dan kegiatan dapat disajikan dalam tabel 2.3 dan tabel 2.4 sebagai berikut.

Tabel 2.3 Realisasi Target Kinerja dan Dana APBD Program dan Kegiatan BPBD Kota Malang Tahun 2019

No	Program / Kegiatan	Pagu Rp.	Realisasi Rp.	% Realiasi Anggaran	Indikator Output Kegiatan				
					Kualitatif	Kuantitatif			
						Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	759.856.500,00	699.004.775,00	91,99%					
1	Penyediaan jasa surat menyurat	67.120.000,00	60.634.500,00	90,34%	Jumlah surat keluar selama 1 tahun	1300 surat	1350 surat	103,84%	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	85.000.000,00	67.735.69900	79,69%	Jumlah bulan pembayaran belanja telepon, air dan listrik	12 bulan	12 bulan	100%	
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	76.880.000,00	79.955.000,00	98,80%	Luasan ruangan yang dibersihkan	100m2	100m2	100%	
4	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	5.000.000,00	4.775.000,00	95,50%	Jumlah komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	8 jenis	8 jenis	100%	
5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.000.000,00	4.470.000,00	89,40%	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 jenis	2 jenis	100%	
6	Penyediaan makanan dan minuman	50.000.000,00	21.575.000,00	43,15%	Jumlah makanan & minuman	1.055 kotak	685 kotak	64,92%	
7	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	399.976.500,00	393.704.576,00	98,43%	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	60 kali	56 kali	93,33%	
8	Penyediaan jasa pengamanan kantor	70.880.000,00	70.155.000,00	98,98%	Jumlah petugas pengamanan kantor	2 orang	2 orang	100%	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.677.068.500,00	953.010.300,00	56,83%					
9	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	76.500.000,00	71.735.000,00	93,77%	Jumlah perlengkapan gedung kantor	6 jenis	6 jenis	100%	

XX.II-20

No	Program / Kegiatan	Pagu Rp.	Realisasi Rp.	% Realiasi Anggaran	Indikator Output Kegiatan			
					Kualitatif	Kuantitatif		
						Target	Realisasi	%
1	2	3	4	6	7	8	9	10
10	Pengadaan Peralatan gedung kantor	85.720.800,00	85.720.800,00	100%	Jumlah peralatan gedung kantor	5 jenis	5 jenis	100%
11	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	350.000.000,00	116.318.000,00	33,23%	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	2 gedung	1 gedung	50%
12	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	393.512.700,00	332.571.000,00	84,51%	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	15 Unit	15 unit	100%
13	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	61.335.000,00	60.728.500,00	99,01%	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	18 jenis	18 jenis	100%
14	Pengadaan peralatan dan perlengkapan penanggulangan bencana	710.000.000,00	285.937.000,00	40,27%	Jumlah peralatan dan perlengkapan penanggulangan bencana	1 paket sewa tempat, 2 jenis Pakaian kerja, 17 jenis barang modal	1 paket sewa tempat, 2 jenis Pakaian kerja, 16 jenis barang modal	95%
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	275.765.000,00	226.312.000,00	82,07%				
15	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	43.000.000,00	35.874.000,00	83,43%	Jumlah Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8 jenis dokumen	8 jenis dokumen	100%
16	Penyusunan/ Review Renstra	28.000.000,00	14.200.000,00	50,71%	Jumlah Dokumen Renstra yang disusun/direview	1 jenis dokumen	1 jenis dokumen	100%
17	Penyusunan laporan keuangan	116.000.000,00	106.839.000,00	92,10%	Jumlah laporan keuangan	4 jenis dokumen	4 jenis dokumen	100%
18	Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah/ Peraturan Walikota	-	-	-	Jumlah NA dan Ranperda/ Ranperwal	-	-	0%
19	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah	50.000.000,00	35.839.000,00	71,68%	Jumlah pelaksanaan pengawasan atas kinerja penanggulangan bencana daerah	12 bulan	12 bulan	100%
20	Penyusunan Renja/RKT	38.765.000,00	33.560.000,00	86,57%	Jumlah Dokumen Renja	1 jenis dokumen	1 jenis dokumen	100%

XX.II-21

No	Program / Kegiatan	Pagu Rp.	Realisasi Rp.	% Realiasi Anggaran	Indikator Output Kegiatan			
					Kualitatif	Kuantitatif		
						Target	Realisasi	%
1	2	3	4	6	7	8	9	10
	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	1.519.357.000,00	1.089.325.240,00	71,70%				
21	Penyusunan Kajian untuk Pengurangan Risiko Bencana	150.000.000,00	117.392.000,00	78,26%	Jumlah kajian ilmiah untuk pengurangan risiko bencana di Kota Malang	1 dokumen	1 dokumen	100%
22	Penyebarluasan Informasi dan Potensi Bencana	188.000.000,00	143.350.000,00	76,25%	Jumlah masyarakat workshop/ sosialisasi/ pawai pembangunan untuk pengurangan risiko bencana	1.000 Orang	5.000 Orang	500%
23	Pemantauan untuk pencegahan bencana	236.375.000,00	116.269.000,00	49,19%	Jumlah pelaksanaan monitoring untuk pencegahan bencana	60 Titik Longsor	-	0%
24	Peningkatan kerjasama multipihak dalam pengurangan risiko bencana	150.000.000,00	91.600.000,000	61,07%	Jumlah peserta sosialisasi forum pengurangan risiko bencana	225 Orang	225 Orang	100%
25	Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	794.982.000,00	620.714.240,00	78,08%	Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana yang terbentuk	16 kelurahan	16 kelurahan	100%
	Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana	2.821.735.000,00	2.194.178.910,00	77,76%				
26	Pelatihan dan Simulasi Darurat Bencana	258.955.000,00	244.184.500,00	94,30%	Jumlah peserta pelatihan penanggulangan bencana bagi TRC/relawan yang dilaksanakan	295 Orang	295 Orang	100%
27	Pengoperasian dan Peningkatan Kapasitas Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana	1.070.445.000,00	794.379.000,00	74,21%	Jumlah personil penanganan darurat bencana	31 Orang	24 Orang	74,41%
28	Penyediaan dan Penanganan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Bencana	687.405.000,00	643.035.000,00	93,55%	Jumlah sarana prasarana tanggap darurat bencana yang disediakan	13 jenis	8 jenis	61,54%
29	Peningkatan kerjasama multipihak dalam kondisi darurat bencana	250.870.000,00	169.600.000,00	67,60%	Jumlah peserta latihan gabungan untuk kerjasama dalam darurat bencana	335 Orang	335 Orang	100%

XX.II-22

No	Program / Kegiatan	Pagu Rp.	Realisasi Rp.	% Realiasi Anggaran	Indikator Output Kegiatan				
					Kualitatif	Kuantitatif			
						Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	
30	Penyediaan dan Penanganan Logistik Darurat Bencana	420.915.000,00	322.549.710,00	76,63%	Jumlah bahan logistik untuk penanggulangan bencana	1 paket bahan bangunan, 207 paket sembako, 190 paket family kit, 1 paket pemeliharaan peralatan	1 paket bahan bangunan, 207 paket sembako, 190 paket family kit,		75%
31	Pemulihan sarana prasarana vital dalam darurat bencana	133.145.000,00	20.412.700,00	15,33%	Jumlah sarana prasarana publik vital yang dipulihkan fungsinya	1 sarana prasarana	-		0%
	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana	1.977.623.000,00	1.867.784.000,00	94,45%					
32	Analisis, monitoring dan evaluasi untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	143.745.000,00	131.653.848,00	91,59%	Jumlah dokumen rencana aksi rehabilitasi yang disusun	1 dokumen	-		0%
33	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana yang Rusak Pascabencana	788.279.500,00	741.253.165,00	94,03%	Jumlah pekerjaan fisik rehabilitasi sarana prasarana pascabencana yang dilaksanakan	8 pekerjaan fisik	8 pekerjaan fisik		100%
34	Rekonstruksi Sarana dan Prasarana yang Rusak Pascabencana	791.598.500,00	763.733.500,00	96,48%	Jumlah pekerjaan fisik rekonstruksi sarana prasarana pascabencana yang dilaksanakan	7 pekerjaan fisik	7 pekerjaan fisik		100%
35	Pemulihan Sosial Ekonomi, Budaya dan Psikologis Pasca Bencana	115.000.000,00	108.880.053,00	94,68%	Jumlah kajian upaya pemulihan kondisi social ekonomi budaya dan psikologis yang disusun	1 dokumen	-		0%
36	Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berbasis pemberdayaan masyarakat	139.000.000,00	122.263.809,00	87,96%	Jumlah kepala keluarga di wilayah rawan bencana yang mendapat pemberdayaan	60 KK	60 KK		100%
JUMLAH		9.031.405.000,00	7.029.615.600,00	77,84%					

Tabel 2.4 rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra BPBD Kota Malang sampai dengan Tahun 2018

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Th 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dgn th 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2018			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2019)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2019)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
5	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM LAINNYA									
5	xx	PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH								
5	xx 01	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH								
5	xx 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kegiatan pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100%						
5	xx 1 1 1	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah surat keluar selama 1 tahun	1300 surat	2012 surat	1300 surat	1372 surat	106%	1300 surat	
5	xx 1 1 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah bulan pembayaran belanja Telpon Air dan Listrik	12 bulan	12 kali	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	

XX.II-24

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Th 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dgn th 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2018			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2019)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2019)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4				
5	xx	1	1	7	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luasan ruangan yang dibersihkan	100 m2	100 m2	100 m2	100 m2	100%	100 m2		
5	xx	1	1	10	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8 jenis	8 jenis	8 jenis	8 jenis	100%	8 jenis		
4	05	01	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	-	9 jenis	-	-	-	-		
5	xx	1	1	12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2 jenis	12 kali	2 jenis	2 jenis	100%	2 jenis		
5	xx	1	1	14	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah makanan dan minuman	10.345 kotak	8 kali	885 kotak	722 kotak	82%	10.345 kotak		
5	xx	1	1	15	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	60 kali	60 kali	12 kali	61 kali	508%	60 kali		
5	xx	1	1	16	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	jumlah petugas pengamanan kantor	2 gedung	1 orang	2 orang	2 orang	100%	2 gedung		
4	05	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan/kecukupan peralatan dan perlengkapan aparatur	100%					100%		
5	xx	1	2	3	Pembangunan gedung kantor	jumlah gedung kantor yang dibangun	-	4 jenis	1 bangunan	1 bangunan	100%	-		
5	xx	1	2	5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional	-	1 unit mobil pick up dan 2 unit sepeda motor roda dua	3 unit sepeda motor	3 unit sepeda motor	100%	-		

XX.II-25

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Th 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dgn th 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2018			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2019)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2019)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4				
5	xx	1	2	7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor	5 jenis	10 jenis	21 jenis	21 jenis	100%	5 jenis		
5	xx	1	2	9	Pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor	5 jenis	-	5 jenis	4 jenis	80%	5 jenis		
5	xx	1	2	13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedung kantor yang dipelihara	2 gedung	1 gedung	1 gedung	1 gedung	100%	2 gedung		
5	xx	1	2	15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	22 unit	2 unit mobil dan 4 unit sepeda motor	9 unit	9 unit	100%	22 unit		
5	xx	1	2	17	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	-	1 kali	13 jenis	13 jenis	100%	-		
5	xx	1	2	19	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	17 jenis	-	-	-	-	17 jenis		
5	xx	1	2	31	Pengadaan peralatan dan perlengkapan penanggulangan bencana	jumlah peralatan dan perlengkapan penanggulangan bencana	1 paket sewa tempat, 2 jenis pakaian kerja, 10 jenis barang modal	27 jenis barang modal, 11 jenis pakaian kerja dan 8 jenis bahan/material	1 paket sewa tempat, 23 jenis barang modal	1 paket sewa tempat, 23 jenis barang modal	100%	1 paket sewa tempat, 2 jenis pakaian kerja, 10 jenis barang modal		

XX.II-26

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Th 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dgn th 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2018			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2019)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2019)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4		
5	xx	1	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kinerja baik	100%					
5	xx	1	5	8	Peningkatan/ Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	jumlah kegiatan peningkatan/ pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2 kali	1 kali	2 kali	2 kali	100%	2 kali
5	xx	1	6		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja, dan Keuangan	Hasil evaluasi SAKIP SKPD	76					
5	xx	1	6	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	9 dokumen	7 jenis dokumen	7 jenis dokumen	7 jenis dokumen	100%	9 dokumen
5	xx	1	6	2	Penyusunan laporan keuangan	jumlah laporan keuangan	4 jenis dokumen	2 jenis dokumen	2 jenis dokumen	2 jenis dokumen	100%	4 jenis dokumen
5	xx	1	6	11	Penyusunan /Reviu Renstra	Jumlah dokumen renstra yang disusun/di Reviu	1 Dokumen	-	1 Draft Renstra	1 Draft Renstra	100%	1 Dokumen
5	xx	1	6	12	Penyusunan Renja/RKT	Jumlah Dokumen Renja	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen
5	xx	1	6	14	Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Walikota	jumlah NA dan Ranperda/Ranperwal	-	1 kajian	1 Draft Perwal	1 Draft Perwal	100%	-

XX.II-27

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Th 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dgn th 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2018			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2019)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2019)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4				
4	05	01	06	16	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana	Jumlah pelaksanaan pengawasan atas kinerja penanggulangan bencana daerah	-	1 Dokumen IKM dan 1 Dokumen SPIP	12 bulan	12 bulan	100%	-		
4	05	01	15		Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Persentase masyarakat tangguh bencana	5%							
4	5	1	15	1	Penyusunan kajian untuk pengurangan risiko bencana	Jumlah kajian ilmiah untuk pengurangan risiko bencana di Kota Malang	1 dokumen	1 dokumen RPB	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen		
4	5	1	15	2	Penyebarluasan informasi dan potensi bencana	Jumlah pelaksanaan workshop/sosialisasi/pawai pembangunan untuk pengurangan risiko bencana	900 Orang	2 kali	2 kali	2 kali	100%	900 Orang		
4	5	1	15	3	Pemantauan untuk pencegahan bencana	Jumlah pelaksanaan monitoring untuk pencegahan bencana	1200 Titik	44 kali	60 kali	835 Titik pantau	95%	1200 Titik		
4	5	1	15	4	Peningkatan kerjasama multipihak dalam pengurangan risiko bencana	Jumlah pelaksanaan sosialisasi forum pengurangan risiko bencana	150 orang	1 kali	2 kali	2 kali	100%	150 orang		
4	5	1	15	5	Peningkatan kapasitas masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana	Jumlah kelurahan tangguh bencana yang terbentuk	5 Kelurahan	5 Kelurahan	5 kelurahan	5 kelurahan	100%	5 Kelurahan		

XX.II-28

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Th 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dgn th 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2018			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2019)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2019)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4		
4	05	01	16		Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana	Persentase tertanganinya korban bencana di Kota Malang	100%					
4	5	1	16	1	Pelatihan dan simulasi darurat bencana	Jumlah diklat penanggulangan bencana bagi TRC / Relawan yang dilaksanakan	480 Orang	8 kali	7 kali	7 kali	100%	480 Orang
4	5	1	16	2	Pengoperasian dan peningkatan kapasitas sistem komando darurat bencana	Persentase kejadian / bencana yang ditangani	31 orang	17 orang TRC, 4 orang operator pusdalops, 9 orang TRC kaji cepat	18 orang TRC, 8 orang operator pusdalops, 4 orang TRC kaji cepat, 1 spv pusdalops	18 orang TRC, 8 orang operator pusdalops, 4 orang TRC kaji cepat, 1 spv pusdalops	100%	31 orang
4	5	1	16	3	Penyediaan dan penanganan sarana prasarana darurat bencana	Jumlah sarana prasarana darurat bencana yang disediakan	3 jenis	-	2 jenis	2 jenis	0%	3 jenis
4	5	1	16	4	Peningkatan kerjasama multipihak dalam kondisi darurat bencana	Jumlah pelaksanaan latihan gabungan untuk kerjasama dalam darurat bencana	200 orang	1 kali	1 kali	1 kali	100%	200 orang

XX.II-29

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Th 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dgn th 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2018			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2019)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2019)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4				
4	5	1	16	5	Penyediaan dan penanganan logistik darurat bencana	Jumlah bahan logistik untuk penanggulangan bencana	1 paket bahan bangunan, 150 paket sembako, 140 paket family kit, 1 paket pemeliharaan peralatan kebencanaan	3 paket bahan bangunan, 335 paket sembako dan 100 paket family kit	1 paket bahan bangunan, 100 paket sembako, 42 paket family kit, 1 paket sparepart peralatan, 1 paket pemeliharaan peralatan kebencanaan, 2 jenis belanja modal	-	0%	1 paket bahan bangunan, 150 paket sembako, 140 paket family kit, 1 paket pemeliharaan peralatan kebencanaan		
4	5	1	16	6	Pemulihan sarana prasarana vital dalam darurat bencana	Jumlah sarana prasarana publik vital yang dipulihkan fungsinya	1 sarana prasarana	2 sarana prasarana	1 paket pemulihan jaringan sarana prasarana dalam darurat bencana	-	0%	1 sarana prasarana		
4	05	01	17		Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana	Persentase tertanganinya insfratuktur yang rusak pascabencana	30%							
4	5	1	17	1	Analisis monitoring dan evaluasi untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana	Jumlah dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rehabilitasi yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen		
4	5	1	17	2	Rehabilitasi sarana dan prasarana yang rusak pascabencana	Jumlah pekerjaan fisik rehabilitasi sarana prasarana pascabencana yang dilaksanakan	5 pekerjaan fisik	1 dokumen, 2 pekerjaan fisik	6 pekerjaan fisik	4 pekerjaan fisik	67%	5 pekerjaan fisik		

XX.II-30

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Th 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dgn th 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2018			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2019)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2019)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
4	5	1	17	3	Rekonstruksi sarana dan prasarana yang rusak pascabencana	Jumlah pekerjaan fisik rekonstruksi sarana prasarana pascabencana yang dilaksanakan	7 pekerjaan fisik	1 dokumen, 2 pekerjaan fisik	10 pekerjaan fisik	4 pekerjaan fisik	40%	7 pekerjaan fisik		
4	5	1	17	4	Pemulihan sosial ekonomi budaya dan psikologis pascabencana	Jumlah kajian upaya pemulihan kondisi sosial ekonomi budaya dan psikologis yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen		
4	5	1	17	5	Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berbasis pemberdayaan masyarakat	Jumlah kepala keluarga di wilayah rawan bencana yang mendapat pemberdayaan	60 KK	35 KK	35 KK	35 KK	100%	60 KK		

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pada sub bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018.

Indikator capaian kinerja BPBD Kota Malang masuk pada urusan wajib yaitu Urusan SOSIAL, dan ada 3 (tiga) indikator wajib yaitu Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Adapun capaian kinerja berdasarkan indikator SPM untuk BPBD Kota Malang adalah sebagai berikut.

Tabel 2.5 Capaian Kinerja Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Kabupaten/Kota (BPBD Kota Malang)

No	IKK	Rumus	Target	Perhitungan	Realisasi
1.	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	X = Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana Y = Seluruh penduduk di kawasan rawan bencana $\frac{X}{Y} \times 100\%$	100%	X = 5.225 jiwa Y = 46.360 jiwa	11,27%
2.	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	X = Jumlah penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Y = Seluruh penduduk di kawasan rawan bencana $\frac{X}{Y} \times 100\%$	100%	X = 7.430 jiwa Y = 46.360 jiwa	16,03%
3.	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	X = Jumlah penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi bencana Y = Seluruh penduduk yang menjadi korban bencana $\frac{X}{Y} \times 100\%$	100%	X = 105 jiwa Y = 307 jiwa	34,20%

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Dari uraian tugas dan fungsi BPBD Kota Malang yang tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 44 tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Unsur Pelaksana BPBD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Kepala BPBD sehari-hari memiliki peran yang cukup besar, yaitu fungsi koordinasi, komando dan pelaksana. Fungsi koordinasi dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana. Fungsi komando dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana. Fungsi sebagai pelaksana dilaksanakan secara terkordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan isu-isu strategis yang terkait dengan penanggulangan bencana di Kota Malang tahun 2021, adalah sebagai berikut :

1. Rendahnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia.
2. Kurangnya koordinasi dan kerjasama dengan organisasi perangkat daerah lain dalam penanganan bencana di Pemerintah Kota Malang.
3. Belum maksimalnya Rehabilitasi dan Rekontruksi terhadap kejadian bencana di Kota Malang.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Didalam Penyusunan Rencana Kerja Pelaksanaan Kegiatan BPBD Kota Malang, BPBD melaksanakan tugas-tugas Penanggulangan Bencana dan tugas-tugas Pemerintah sesuai Peran dan Fungsi Instansi Teknis dibidang Kebencanaan dan Mengacu pada RPJMD Kota Malang. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang pada Tahun 2021 merencanakan 4 (empat) Program dan 36 (tiga puluh enam) kegiatan sebagai berikut ini :

Tabel 2.6 Review Rancangan Awal RKPD tahun 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun Anggaran 2021				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2022					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)				
	Belanja Langsung				9,531,000,000.00				10,264,100,000.00				
	Urusan Pemerintahan Umum Lainnya				4,056,000,000.00				4,241,600,000.00				
	Penanggulangan Bencana Daerah				5,475,000,000.00				6,022,500,000.00				
4	5	1	15		Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Persentase masyarakat tangguh bencana			10%	2,750,000,000.00			
4	5	1	15	1	Penyusunan kajian untuk pengurangan risiko bencana	Jumlah dokumen Kajian dan Rencana yang disusun (KRB, RPB, Renkon)	Jawa Timur - Kota Malang	3 dokumen	500,000,000.00	APBD	SPM	3 dokumen	550,000,000.00
4	5	1	15	2	Pemantauan untuk pencegahan bencana	Jumlah masyarakat yang mendapat layanan Pusdalops penanggulangan bencana	Jawa Timur - Kota Malang	10.000 Orang	750,000,000.00	APBD	SPM	10.000 Orang	825,000,000.00
4	5	1	15	3	Penyebarluasan informasi dan potensi bencana	Jumlah masyarakat yang memperoleh informasi/sosialisasi rawan bencana	Jawa Timur - Kota Malang	50.000 Orang	250,000,000.00	APBD	SPM	50.000 Orang	275,000,000.00
4	5	1	15	4	Peningkatan kerjasama multipihak dalam pengurangan risiko bencana	Jumlah masyarakat yang mengikuti Gladi Kesiapsiagaan terhadap bencana	Jawa Timur - Kota Malang	500 orang	200,000,000.00	APBD	SPM	500 orang	220,000,000.00

XX.II-34

4	5	1	15	5	Peningkatan kapasitas masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana	Jumlah kelurahan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam menghadapi bencana	Jawa Timur - Kota Malang	10 kelurahan	800,000,000.00	APBD	SPM	10 kelurahan	880,000,000.00
4	5	1	16		Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana	Persentase tertanganinya korban bencana		100%	1,950,000,000.00	APBD		100%	2,145,000,000.00
4	5	1	16	1	Pelatihan dan simulasi darurat bencana	Jumlah peserta pelatihan penanggulangan darurat bencana	Jawa Timur - Kota Malang	500 orang	500,000,000.00	APBD	SPM	500 orang	550,000,000.00
4	5	1	16	2	Pengoperasian dan peningkatan kapasitas sistem komando darurat bencana	Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana (TRC dan Kaji Cepat)	Jawa Timur - Kota Malang	20 orang	700,000,000.00	APBD	SPM	20 orang	770,000,000.00
4	5	1	16	3	Penyediaan dan penanganan sarana prasarana darurat bencana	Jumlah masyarakat yang mendapat sarana prasarana perlindungan dari darurat bencana	Jawa Timur - Kota Malang	250 orang	200,000,000.00	APBD	SPM	250 orang	220,000,000.00
4	5	1	16	4	Peningkatan kerjasama multipihak dalam kondisi darurat bencana	Jumlah peserta latihan gabungan untuk kerjasama dalam darurat bencana	Jawa Timur - Kota Malang	1.000 Orang	200,000,000.00	APBD	SPM	1.000 Orang	220,000,000.00
4	5	1	16	5	Penyediaan dan penanganan logistik darurat bencana	Jumlah masyarakat yang mendapat bantuan logistik	Jawa Timur - Kota Malang	250 orang	250,000,000.00	APBD	SPM	250 orang	275,000,000.00
4	5	1	16	6	Pemulihan sarana prasarana vital dalam darurat bencana	Jumlah sarana prasarana publik vital yang dipulihkan fungsinya	Jawa Timur - Kota Malang	1 sarana/prasarana	100,000,000.00	APBD		1 sarana/prasarana	110,000,000.00
													-
4	5	1	17		Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana	Persentase tertanganinya infrastruktur yang rusak pascabencana		30%	1,025,000,000.00	APBD		30%	1,127,500,000.00
4	5	1	17	1	Analisis monitoring dan evaluasi untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana	Jumlah dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rehabilitasi yang disusun	Jawa Timur - Kota Malang	1 dokumen	175,000,000.00	APBD		1 dokumen	192,500,000.00
4	5	1	17	2	Rehabilitasi sarana dan prasarana yang rusak pascabencana	Jumlah pekerjaan fisik rehabilitasi sarana prasarana pascabencana yang dilaksanakan	Jawa Timur - Kota Malang	3 pekerjaan fisik	250,000,000.00	APBD		3 pekerjaan fisik	275,000,000.00

XX.II-35

4	5	1	17	3	Rekonstruksi sarana dan prasarana yang rusak pascabencana	Jumlah pekerjaan fisik rekonstruksi sarana prasarana pascabencana yang dilaksanakan	Jawa Timur - Kota Malang	3 pekerjaan fisik	250,000,000.00	APBD		3 pekerjaan fisik	275,000,000.00
4	5	1	17	4	Pemulihan sosial ekonomi budaya dan psikologis pascabencana	Jumlah masyarakat korban bencana yang mendapat upaya pemulihan sosial ekonomi budaya dan psikologis	Jawa Timur - Kota Malang	100 orang	150,000,000.00	APBD		100 orang	165,000,000.00
4	5	1	17	5	Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berbasis pemberdayaan masyarakat	Jumlah kepala keluarga di wilayah rawan bencana yang mendapat pemberdayaan	Jawa Timur - Kota Malang	100 KK	200,000,000.00	APBD		100 KK	220,000,000.00
4	5	1	7		Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai Survey Kepuasan Internal		80	4,056,000,000.00	APBD		80%	4,241,600,000.00
4	5	1	7	31	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah surat yang teradministrasi dengan baik	Jawa Timur - Kota Malang	1300 surat	150,000,000.00	APBD	Sentralisasi ATK, cetak & penggandaan di sekretariat	1300 surat	165,000,000.00
4	5	1	7	32	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	jumlah bulan pembayaran belanja Telpn Air dan Listrik	Jawa Timur - Kota Malang	12 bulan	100,000,000.00	APBD		12 bulan	110,000,000.00
4	5	1	7	35	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	jumlah kendaraan dinas operasional	Jawa Timur - Kota Malang	23 Unit	200,000,000.00	APBD		23 Unit	220,000,000.00
4	5	1	7	37	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luasan ruangan yang dibersihkan	Jawa Timur - Kota Malang	300 m2	150,000,000.00	APBD		300 m2	165,000,000.00
4	5	1	7	40	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jawa Timur - Kota Malang	5 jenis	5,000,000.00	APBD		5 jenis	5,500,000.00
4	5	1	7	42	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jawa Timur - Kota Malang	2 jenis	6,000,000.00	APBD		2 jenis	6,600,000.00
4	5	1	7	43	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah makanan dan minuman	Jawa Timur - Kota Malang	15.000 Kotak	340,000,000.00	APBD	Sentralisasi mamin di Sekretariat	15.000 Kotak	374,000,000.00
4	5	1	7	44	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jawa Timur - Kota Malang	60 kali	500,000,000.00	APBD	Sentralisasi Perjadin di Sekretariat	60 kali	550,000,000.00
4	5	1	7	45	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	jumlah petugas pengamanan kantor	Jawa Timur - Kota Malang	2 Orang	125,000,000.00	APBD		2 Orang	137,500,000.00

XX.II-36

4	5	1	7	61	Pengadaan perlengkapan dan peralatan sarana dan Prasarana Kantor	jumlah perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor	Jawa Timur - Kota Malang	15 Jenis	230,000,000.00	APBD	Sentralisasi pengadaan sarpras kantor di Sekretariat	15 Jenis	253,000,000.00
4	5	1	7	64	Pengadaan peralatan dan perlengkapan penanggulangan bencana	jumlah peralatan dan perlengkapan penanggulangan bencana	Jawa Timur - Kota Malang	15 Jenis	300,000,000.00	APBD	Sentralisasi pengadaan sarpras kebencanaan di sekretariat	15 Jenis	330,000,000.00
4	5	1	7	72	Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya	Jawa Timur - Kota Malang	30 orang	200,000,000.00	APBD		30 orang	220,000,000.00
4	5	1	7	18	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luasan gedung kantor yang dipelihara	Jawa Timur - Kota Malang	250 m2	1,000,000,000.00	APBD	Renovasi Gedung ex Telecenter	250 m2	1,100,000,000.00
4	5	1	7	20	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Jawa Timur - Kota Malang	23 unit	175,000,000.00	APBD		23 unit	192,500,000.00
4	5	1	7	22	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan sarana prasarana kantor	jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	Jawa Timur - Kota Malang	17 jenis	50,000,000.00	APBD		17 jenis	55,000,000.00
4	5	1	7	3	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jawa Timur - Kota Malang	1 dokumen	125,000,000.00	APBD		1 dokumen	137,500,000.00
4	5	1	7	4	Penyusunan laporan keuangan	jumlah laporan keuangan	Jawa Timur - Kota Malang	1 dokumen	100,000,000.00	APBD		1 dokumen	110,000,000.00
4	5	1	7	13	Penyusunan Renja/RKT	Jumlah Dokumen Renja	Jawa Timur - Kota Malang	1 dokumen	100,000,000.00	APBD		1 dokumen	110,000,000.00
4	5	1	7		Penyusunan Review Renstra	Jumlah Dokumen Renstra	Jawa Timur - Kota Malang	1 dokumen	100,000,000.00	APBD		1 dokumen	110,000,000.00
4	5	1	7		Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Monev	Jawa Timur - Kota Malang	1 dokumen	100,000,000.00	APBD		1 dokumen	110,000,000.00

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam Musrenbang biasanya setiap Perangkat Daerah menerima dan menuangkannya usulan-usulan program kegiatan dari masyarakat yang disampaikan melalui beberapa tahap. Tahap awal melalui musrenbang tingkat Kelurahan dilanjutkan tingkat Kecamatan baru kemudian tingkat Kota. Di tingkat Perangkat Daerah yang dilakukan adalah dengan melaksanakan forum Perangkat Daerah itu sendiri. Forum Perangkat Daerah ini bertujuan untuk merencanakan kegiatan tiap tahun yang disesuaikan dengan Renstra Perangkat Daerah itu sendiri, melalui musrenbang ditingkat Kota para pemangku kebijakan yang terdiri atas pemegang kebijakan di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota juga para tokoh masyarakat dan organisasi melaksanakan musyawarah dalam menyelaraskan usulan-usulan program dan kegiatan masyarakat sehingga usulan tersebut tidak menyimpang dari renstra yang dimiliki Perangkat Daerah yang membidangi masing-masing kegiatan. Dengan musrenbang ini diharapkan sasaran, lokasi, kegiatan dan anggaran yang direncanakan akan seimbang dan tepat/efektif.

Berdasarkan hasil musrenbang kecamatan dan forum Perangkat Daerah Kota Malang, usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021 di Kota Malang untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7 usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021 di Kota Malang untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Nama Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang

No.	Program/Kegiatan/Uraian	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume				Catatan
				Volume	Satuan	Harga Perkiraan	Jumlah (Rp.)	(Sumber Usulan)
								pilih :
								1. Usulan Musrenbang
2. Usulan Pokir								
3. Usulan Forum PD								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana		Persentase masyarakat tangguh bencana					
	Kegiatan Peningkatan kapasitas masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana							
	Uraian:							
1	Seragam Anggota	Kecamatan Klojen	Jumlah kelurahan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam menghadapi bencana	220	Stel	Rp 360,000	Rp 79,200,000	Usulan Musrenbang
2	Senter Besar/Sokle	Kecamatan Klojen	Jumlah kelurahan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam menghadapi bencana	88	Unit	Rp 75,000	Rp 6,600,000	Usulan Musrenbang
3	Jas Hujan Alphina	Kecamatan Klojen	Jumlah kelurahan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam menghadapi bencana	24	Buah	Rp 200,000	Rp 4,800,000	Usulan Musrenbang
4	Sepatu Boot	Kecamatan Klojen	Jumlah kelurahan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam menghadapi bencana	264	Stel	Rp 200,000	Rp 52,800,000	Usulan Musrenbang

5	Pelatihan Pemetaan Kawasan/ Daerah Rawan Bencana	Kelurahan Kota Lama	Jumlah kelurahan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam menghadapi bencana	20	Orang	Rp 1,250,000	Rp 25,000,000	Usulan Musrenbang
	Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana		Persentase tertanganinya korban bencana					
	Kegiatan Pelatihan dan Simulasi Darurat Bencana							
	Uraian:							
1	Pelatihan Tanggap Darurat Bencana	Kelurahan Kota Lama	Jumlah peserta pelatihan penanggulangan darurat bencana	20	Orang	Rp 1,250,000	Rp 25,000,000	Usulan Musrenbang
	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana		Persentase masyarakat tangguh bencana					
	Kegiatan Peningkatan kapasitas masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana							
1	Fasilitas pemuda tangguh bencana	Kota Malang	Jumlah kelurahan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam menghadapi bencana	150 peserta dari unsur organisasi kepemudaan, 20 orang di 5 kecamatan dan 50 orang berbasis komunitas dan organisasi kepemudaan	Orang			Usulan Musrenbang

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Adapun yang dimaksud telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat.

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program/kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi pemerintah daerah. Oleh karena itu kebijakan Perangkat Daerah sedapat mungkin bahkan harus selaras, terpadu dan sinkron dengan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Provinsi Jawa Timur bahkan dengan kebijakan nasional (Pemerintah pusat).

Kebijakan penanggulangan bencana di Indonesia diatur terutama dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Bencana, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait termasuk Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai aturan teknis pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007. Sedangkan landasan idiil dan konstitusional penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 pada pasal 2 adalah Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya dalam pasal 3 pada Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 disebutkan bahwa asas-asas pokok dalam penanggulangan bencana meliputi asas: a)kemanusiaan; b)keadilan; c)kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; d)keseimbangan, keselarasan, dan keserasian; e)ketertiban dan kepastian hukum; f)kebersamaan; g)kelestarian lingkungan hidup; dan h)ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sementara prinsip-prinsip penanggulangan bencana mencakup: a)prinsip cepat dan tepat; b)prioritas; c)koordinasi dan keterpaduan; d)berdaya guna dan berhasil guna; e)transparansi dan akuntabilitas; f)kemitraan; g)pemberdayaan; h)non diskriminatif; dan i)non proletisi.

Selanjutnya dalam pasal 5 pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tanggung jawab ini sesuai ketentuan pasal 6 pada Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 meliputi : a) pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; b) perlindungan masyarakat dari dampak bencana; c) penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum; d) pemulihan kondisi dari dampak bencana; e) pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam APBD yang memadai; f) pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai/on call; dan g) pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dampak bencana.

Adapun kebijakan nasional yang ditetapkan oleh Presiden terpilih periode 2014-2019 sebagai tindak lanjut dari peraturan perundangan tentang penanggulangan bencana sesuai RPJMN Tahun 2014-2019 dan ditindaklanjuti dengan Rencana Strategis BNPB Tahun 2015-2019. Tujuan yang akan dicapai oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam periode pelaksanaan 2015 – 2019 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran terhadap pengurangan risiko bencana agar terwujud pembangunan nasional yang berdimensi penanggulangan bencana, serta meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana agar terwujud penanggulangan bencana yang terpadu;
2. Meningkatkan keandalan dan kecepatan penanganan darurat bencana;
3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana untuk mewujudkan pemulihan wilayah dan masyarakat yang lebih baik dibandingkan sebelum kejadian bencana;
4. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana sesuai standar minimal yang ditetapkan BNPB untuk kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana dan distribusi bantuan secara cepat pada saat penanganan darurat;

5. Meningkatkan kapasitas manajemen dan dukungan pelaksanaan tugas teknis lainnya untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana;
6. Meningkatkan kapasitas pemeriksaan dan pengawasan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
7. Meningkatkan kemampuan dan keandalan sumberdaya manusia dan aparatur dalam mengadaptasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan dan respon terhadap ancaman bencana;
8. Meningkatkan kualitas data dan informasi penanggulangan bencana yang terintegrasi, serta memperluas jaringan penerangan penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang aktual.

Adapun sasaran strategis berdasarkan tujuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang akan dicapai disajikan dalam tabel 3.1 sebagai berikut.

Tabel 3.1 Matriks Penjabaran Arah Kebijakan ke dalam Sasaran Strategis Renstra BNPB Tahun 2015-2019

NO	ARAH KEBIJAKAN RPJMN 2015-2019	STRATEGI RPJMN 2015-2019	SASARAN STRATEGIS BNPB 2015-2019	OUTCOME
1	Internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di pusat dan daerah	a)Pengarutamaan pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah	Terwujudnya pengintegrasian kebijakan pengelolaan bencana dalam perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan penyusunan kajian dan peta risiko bencana
		b)Pengenalan, pengkajian dan pemantauan resiko bencana melalui penyusunan kajian dan peta resiko skala 1:50.000 pada Kab., dan skala 1:25.000 untuk kota yg. difokuskan pada kab./kota risiko tinggi terhadap bencana		Meningkatnya jumlah daerah yang mengintegrasikan kebijakan pengelolaan bencana nasional dalam perencanaan pembangunan daerah

NO	ARAH KEBIJAKAN RPJMN 2015-2019	STRATEGI RPJMN 2015-2019	SASARAN STRATEGIS BNPB 2015-2019	OUTCOME
		c)Pemanfaatan kajian dan peta risiko bencana bagi penyusunan RPB dan RAD PRB yang menjadi referensi untuk penyusunan RPJMD		Meningkatnya koordinasi kelembagaan dalam pengintegrasian kajian dan peta risiko bencana dalam RTRW Provinsi/ Kab./Kota
		d)Integrasi kajian dan peta resiko bencana dalam penyusunan dan review RTRW Prov./Kab. /Kota	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pengurangan risiko bencana	Meningkatnya fasilitasi kelembagaan penanggulangan bencana daerah
		e)Harmonisasi kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana di pusat dan daerah		Meningkatnya jumlah kelurahan/desa yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat tangguh
		f)Penyusunan rencana kontinjensi pada kab./kota yg beresiko tinggi sebagai panduan kesiapsiagaan dan operasi tanggap darurat dalam menghadapi bencana		Meningkatnya fasilitasi pembentukan forum pengurangan resiko bencana dan forum relawan penanggulangan bencana
				Meningkatnya peran organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam PB.
				Meningkatnya sosialisasi dan penyebarluasan informasi kebencanaan kepada masyarakat
			Meningkatnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	Meningkatnya jumlah provinsi/ kab./kota yang anakan penyusunan perencanaan kontinjensi kesiapsiagaan menghadapi bencana
2	Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana	a)Mendorong dan menumbuhkembangkan budaya sadar bencana serta meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan		Meningkatnya integrasi peringatan dini dan penyebarluasan informasi peringatan dini bencana

NO	ARAH KEBIJAKAN RPJMN 2015-2019	STRATEGI RPJMN 2015-2019	SASARAN STRATEGIS BNPB 2015-2019	OUTCOME
		b)Peningkatan sosialisasi dan diseminasi pengurangan resiko bencana kepada masyarakat baik melalui media cetak, radio dan televisi.		Meningkatnya fasilitasi pembangunan dan pengembangan peringatan dini sederhana
		c)Penyediaan dan penyebarluasan informasi kebencanaan kepada masyarakat		Meningkatnya fasilitasi pembangunan dan pengembangan pusdalops penanggulangan bencana
		d)Meningkatkan kerjasama internasional, mitra pembangunan, OMS dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana		Meningkatnya fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana
		e)Peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah pascabencana, melalui percepatan penyelesaian rehab.dan rekons. Wil. pascabencana alam		Terlaksananya gladi dan pelatihan kesiapsiagaan menghadapi bencana
		f)Pemeliharaan dan penataan lingkungan di daerah rawan bencana alam	Meningkatnya kecepatan respon penanganan darurat bencana	Meningkatnya kecepatan sampai ke lokasi kejadian bencana
		g)Membangun dan menumbuhkan kearifan lokal dalam membangun dan mitigasi bencana		Terselamatkannya banyak nyawa pada saat terjadi bencana
				Meningkatnya koordinasi antar lembaga dalam penanganan darurat bencana
			Meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat korban bencana	Tersedianya tempat pengungsian masyarakat korban bencana
				Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat korban bencana

NO	ARAH KEBIJAKAN RPJMN 2015-2019	STRATEGI RPJMN 2015-2019	SASARAN STRATEGIS BNPB 2015-2019	OUTCOME
3	Peningkatan kapasitas pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana	a)Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur penanggulangan bencana di pusat dan daerah		Pulihnya fungsi sarana dan prasarana vital melalui perbaikan darurat
		b)Penguatan tata kelola, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan penanggulangan bencana	Terwujudnya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang lebih baik dari sebelum kejadian bencana secara terkoordinasi, terencana yang di sesuaikan dengan kemampuan pendanaan tersedia	Terlaksananya koordinasi antar lembaga dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi
		c)Penyediaan sistem peringatan dini bencana kawasan resiko tinggi serta memastikan berfungsinya sistem peringatan dini dengan baik		Meningkatnya jumlah daerah yang menerapkan mekanisme perencanaan rehab. dan rekonstruksi sesuai peraturan Ka.BNPB
		d)Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK dan pendidikan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana		Meningkatnya jumlah daerah yang melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan rencana aksi rehab.dan rekonstruksi
		e)Melaksanakan simulasi dan gladi kesiapsiagaan menghadapi bencana secara berkala dan berkesinambungan di kawasan rawan bencana	Terpenuhinya dan terdistribusinya logistik dan peralatan penanggulangan bencana yg. memadai untuk kesiap siagaan dan penanganan darurat secara cepat dan terkendali	Meningkatnya ketersediaan logistik kebencanaan sesuai standar minimal yg.ditetapkan peraturan kepala BNPB

NO	ARAH KEBIJAKAN RPJMN 2015-2019	STRATEGI RPJMN 2015-2019	SASARAN STRATEGIS BNPB 2015-2019	OUTCOME
		f)Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan (shelter, jalur evakuasi dan rambu evakuasi) menghadapi bencana yang difokuskan pada kawasan rawan bencana dan risiko tinggi bencana		Meningkatnya ketersediaan peralatan kebencanaan sesuai standar minimal peraturan Kepala BNPB
		g)Pembangunan dan pemberian perlindungan bagi prasarana vital yang diperlukan untuk memastikan keberlangsungan pelayanan publik,kegiatan ekonomi masyarakat, keamanan dan ketertiban pada saat situasi darurat dan pascabencana		Terlaksananya pembangunan pusat-pusat logistik dan peralatan regional
		h)Pengembangan desa tangguh bencana di kawasan risiko bencana utk.mendukung gerakan ds.hebat		Meningkatnya tata kelola dan distribusi logistik dan peralatan kebencanaan
		i)Peningkatan kapasitas manajemen dan pendistribusian logistik kebencanaan, melalui pembangunan pusat-pusat logistik kebencanaan di masing-masing wil.pulau yang dapat menjangkau wil.Pascabencana yang terpencil	Meningkatnya administrasi dan kualitas perencanaan, pelaksanaan penganggaran dan penatakelolaan Barang Milik Negara (BMN)	Terwujudnya pelayanan administrasi pemerintah yang baik di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana
			Meningkatnya kualitas dan kinerja sumber daya manusia	Terlaksananya Pembinaan, pendidikan dan pelatihan SDM
			Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana yang memadai dilingkungan BNPB

NO	ARAH KEBIJAKAN RPJMN 2015-2019	STRATEGI RPJMN 2015-2019	SASARAN STRATEGIS BNPB 2015-2019	OUTCOME
			Terwujudnya peningkatan kepatuhan dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana yang bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN)	Meningkatkan kualitas pengawasan dan pembinaan serta pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas dilingkup BNPB

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan Penanggulangan Bencana, BPBD selain berpijak dan bertitik tolak pada Pemerintah Kota Malang juga memperhatikan kebijakan-kebijakan yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yaitu:

- 1) Kementerian Dalam Negeri;
- 2) BNPB; dan
- 3) Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA BPBD KOTA MALANG TAHUN 2021

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Apabila mengacu pada visi misi Kepala Daerah Kota Malang, RPJMD Kota Malang serta Renstra BPBD Kota Malang Tahun 2018-2023, maka Tujuan dan Sasaran Renja BPBD Kota Malang Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Tujuan
Terwujudnya Malang Kota Tangguh Bencana
2. Sasaran
 - a. Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan tanggap dalam menanggulangi bencana serta memulihkan sarana prasarana fisik dan non fisik masyarakat korban bencana.
 - b. Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA BPBD TAHUN 2021

Program dan kegiatan Renja BPBD Kota Malang Tahun 2021 adalah:

1. Program Utama (Teknis), terdiri dari:
 - a. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana, dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Penyusunan kajian untuk pengurangan risiko bencana;
 - 2) Pemantauan untuk pencegahan bencana;
 - 3) Penyebarluasan informasi dan potensi bencana;
 - 4) Peningkatan kerjasama multipihak dalam pengurangan risiko bencana;
 - 5) Peningkatan kapasitas masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana.
 - b. Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Pelatihan dan simulasi darurat bencana;
 - 2) Pengoperasian dan peningkatan kapasitas sistem komando darurat bencana;
 - 3) Penyediaan dan penanganan sarana prasarana darurat bencana
 - 4) Peningkatan kerjasama multipihak dalam kondisi darurat bencana;
 - 5) Penyediaan dan penanganan logistik darurat bencana;
 - 6) Pemulihan sarana prasarana vital dalam darurat bencana.
 - c. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Analisis monitoring dan evaluasi untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
 - 2) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang rusak pascabencana;
 - 3) Rekonstruksi sarana dan prasarana yang rusak pascabencana;
 - 4) Pemulihan sosial ekonomi budaya dan psikologis pascabencana;
 - 5) Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berbasis pemberdayaan masyarakat.

2. Program Pendukung (Urusan Umum), terdiri dari:
 - a. Program Pelayanan Kesekretariatan, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Penyediaan jasa surat menyurat
 - 2) Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
 - 3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
 - 4) Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - 5) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - 7) Penyediaan makanan dan minuman
 - 8) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
 - 9) Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
 - 10) Pengadaan perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor
 - 11) Pengadaan peralatan dan perlengkapan penanggulangan bencana
 - 12) Peningkatan/ Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - 13) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - 14) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - 15) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan sarana prasarana kantor
 - 16) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - 17) Penyusunan laporan keuangan
 - 18) Penyusunan Renja/RKT
 - 19) Penyusunan/Review Renstra
 - 20) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana

Penggunaan Belanja Langsung pada Tahun 2021 bersumber dari Dana APBD Kota Malang sebesar Rp 9.531.000.000,- yang dialokasikan untuk belanja barang, jasa dan belanja modal. Sedangkan rincian daftar usulan program/kegiatan untuk Renja BPBD beserta anggarannya pada Tahun 2021 tercantum sebagaimana tercantum dalam Bab IV.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam melaksanakan program dan kegiatan tidak terlepas dengan alokasi anggaran dan atau pendanaan yang tersedia, alokasi anggaran dan atau pendanaan dirumuskan berdasarkan:

- a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
- b. Kerangka pendanaan dan pagu anggaran indikatif;
- c. Urusan wajib mengacu pada SPM sesuai kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan tanggungjawab Perangkat Daerah.

Pendekatan kinerja program dan kegiatan direncanakan dengan mengutamakan hasil yang terukur, dan alokasi sumberdaya dalam anggaran secara efektif dan efisien sesuai tujuan ditetapkan. Kerangka pengeluaran jangka menengah, pengambilan keputusan terhadap program dan kegiatan prioritas pembangunan, mempertimbangkan perspektif penganggaran lebih dari satu tahun anggaran dan implikasi terhadap pendanaan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju. Perencanaan dan penganggaran terpadu, pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan, merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat, untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program pembangunan daerah yang berwawaskan Pagu anggaran indikatif, merupakan dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan tahunan, dan perhitungannya berdasarkan standar satuan harga ditetapkan sesuai ketentuan, peraturan dan perundangan.

Selain itu pola perencanaan pembangunan tentunya harus menyeimbangkan peran antara perempuan dan laki-laki, oleh karena itu kesetaraan gender merupakan hak yang semestinya didapatkan agar perempuan dan laki-laki memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan ikut berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan.

Secara rinci perencanaan program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel 4.1 :

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022

Kota Malang

Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun Anggaran 2021				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2022					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)				
	Belanja Langsung				9,531,000,000.00				10,264,100,000.00				
	Usuran Pemerintahan Umum Lainnya				4,056,000,000.00				4,241,600,000.00				
	Penanggulangan Bencana Daerah				5,475,000,000.00				6,022,500,000.00				
4	5	1	15		Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Persentase masyarakat tangguh bencana		10%	2,750,000,000.00				
4	5	1	15	1	Penyusunan kajian untuk pengurangan risiko bencana	Jumlah dokumen Kajian dan Rencana yang disusun (KRB, RPB, Renkon)	Jawa Timur - Kota Malang	3 dokumen	500,000,000.00	APBD	SPM	3 dokumen	550,000,000.00
4	5	1	15	2	Pemantauan untuk pencegahan bencana	Jumlah masyarakat yang mendapat layanan PUSDALOPS penanggulangan bencana	Jawa Timur - Kota Malang	10.000 Orang	750,000,000.00	APBD	SPM	10.000 Orang	825,000,000.00
4	5	1	15	3	Penyebarluasan informasi dan potensi bencana	Jumlah masyarakat yang memperoleh informasi/sosialisasi rawan bencana	Jawa Timur - Kota Malang	50.000 Orang	250,000,000.00	APBD	SPM	50.000 Orang	275,000,000.00

XX.IV-53

4	5	1	17		Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana	Persentase tertanganinya infrastruktur yang rusak pascabencana		30%	1,025,000,000.00	APBD		30%	1,127,500,000.00
4	5	1	17	1	Analisis monitoring dan evaluasi untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana	Jumlah dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rehabilitasi yang disusun	Jawa Timur - Kota Malang	1 dokumen	175,000,000.00	APBD		1 dokumen	192,500,000.00
4	5	1	17	2	Rehabilitasi sarana dan prasarana yang rusak pascabencana	Jumlah pekerjaan fisik rehabilitasi sarana prasarana pascabencana yang dilaksanakan	Jawa Timur - Kota Malang	3 pekerjaan fisik	250,000,000.00	APBD		3 pekerjaan fisik	275,000,000.00
4	5	1	17	3	Rekonstruksi sarana dan prasarana yang rusak pascabencana	Jumlah pekerjaan fisik rekonstruksi sarana prasarana pascabencana yang dilaksanakan	Jawa Timur - Kota Malang	3 pekerjaan fisik	250,000,000.00	APBD		3 pekerjaan fisik	275,000,000.00
4	5	1	17	4	Pemulihan sosial ekonomi budaya dan psikologis pascabencana	Jumlah masyarakat korban bencana yang mendapat upaya pemulihan sosial ekonomi budaya dan psikologis	Jawa Timur - Kota Malang	100 orang	150,000,000.00	APBD		100 orang	165,000,000.00
4	5	1	17	5	Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berbasis pemberdayaan masyarakat	Jumlah kepala keluarga di wilayah rawan bencana yang mendapat pemberdayaan	Jawa Timur - Kota Malang	100 KK	200,000,000.00	APBD		100 KK	220,000,000.00
4	5	1	7		Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai Survey Kepuasan Internal		80	4,056,000,000.00	APBD		80%	4,241,600,000.00
4	5	1	7	31	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah surat yang teradministrasi dengan baik	Jawa Timur - Kota Malang	1300 surat	150,000,000.00	APBD	Sentralisasi ATK, cetak & penggandaan di sekretariat	1300 surat	165,000,000.00
4	5	1	7	32	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	jumlah bulan pembayaran belanja Telpn Air dan Listrik	Jawa Timur - Kota Malang	12 bulan	100,000,000.00	APBD		12 bulan	110,000,000.00

XX.IV-54

4	5	1	7	35	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	jumlah kendaraan dinas operasional	Jawa Timur - Kota Malang	23 Unit	200,000,000.00	APBD		23 Unit	220,000,000.00
4	5	1	7	37	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luasan ruangan yang dibersihkan	Jawa Timur - Kota Malang	300 m2	150,000,000.00	APBD		300 m2	165,000,000.00
4	5	1	7	40	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jawa Timur - Kota Malang	5 jenis	5,000,000.00	APBD		5 jenis	5,500,000.00
4	5	1	7	42	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jawa Timur - Kota Malang	2 jenis	6,000,000.00	APBD		2 jenis	6,600,000.00
4	5	1	7	43	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah makanan dan minuman	Jawa Timur - Kota Malang	15.000 Kotak	340,000,000.00	APBD	Sentralisasi mamin di Sekretariat	15.000 Kotak	374,000,000.00
4	5	1	7	44	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jawa Timur - Kota Malang	60 kali	500,000,000.00	APBD	Sentralisasi Perjadin di Sekretariat	60 kali	550,000,000.00
4	5	1	7	45	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	jumlah petugas pengamanan kantor	Jawa Timur - Kota Malang	2 Orang	125,000,000.00	APBD		2 Orang	137,500,000.00
4	5	1	7	61	Pengadaan perlengkapan dan peralatan sarana dan Prasarana Kantor	jumlah perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor	Jawa Timur - Kota Malang	15 Jenis	230,000,000.00	APBD	Sentralisasi pengadaan sarpras kantor di Sekretariat	15 Jenis	253,000,000.00
4	5	1	7	64	Pengadaan peralatan dan perlengkapan penanggulangan bencana	jumlah peralatan dan perlengkapan penanggulangan bencana	Jawa Timur - Kota Malang	15 Jenis	300,000,000.00	APBD	Sentralisasi pengadaan sarpras kebencanaan di sekretariat	15 Jenis	330,000,000.00
4	5	1	7	72	Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya	Jawa Timur - Kota Malang	30 orang	200,000,000.00	APBD		30 orang	220,000,000.00

XX.IV-55

4	5	1	7	18	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luasan gedung kantor yang dipelihara	Jawa Timur - Kota Malang	250 m2	1,000,000,000.00	APBD	Renovasi Gedung ex Telecenter	250 m2	1,100,000,000.00
4	5	1	7	20	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Jawa Timur - Kota Malang	23 unit	175,000,000.00	APBD		23 unit	192,500,000.00
4	5	1	7	22	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan sarana prasarana kantor	jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	Jawa Timur - Kota Malang	17 jenis	50,000,000.00	APBD		17 jenis	55,000,000.00
4	5	1	7	3	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jawa Timur - Kota Malang	1 dokumen	125,000,000.00	APBD		1 dokumen	137,500,000.00
4	5	1	7	4	Penyusunan laporan keuangan	jumlah laporan keuangan	Jawa Timur - Kota Malang	1 dokumen	100,000,000.00	APBD		1 dokumen	110,000,000.00
4	5	1	7	13	Penyusunan Renja/RKT	Jumlah Dokumen Renja	Jawa Timur - Kota Malang	1 dokumen	100,000,000.00	APBD		1 dokumen	110,000,000.00
4	5	1	7		Penyusunan Review Renstra	Jumlah Dokumen Renstra	Jawa Timur - Kota Malang	1 dokumen	100,000,000.00	APBD		1 dokumen	110,000,000.00
4	5	1	7		Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Monev	Jawa Timur - Kota Malang	1 dokumen	100,000,000.00	APBD		1 dokumen	110,000,000.00
													-

BAB V PENUTUP

4.1. CATATAN PENTING YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN

- a. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- b. Kode Program/Kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- c. Program dan kegiatan yang direncanakan telah disesuaikan dengan RPJMD Kota Malang;
- d. Program dan kegiatan yang merupakan usulan langsung dan berasal dari masyarakat (bottom up) maupun dari stakeholder terkait pada tahun mendatang (2021) diupayakan dapat tertampung lewat musrenbang kecamatan ataupun melalui forum Perangkat Daerah, baik yang melekat pada anggaran BPBD maupun pada masing-masing dinas/instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.2 KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN

Oleh karena RPJMD Kota Malang merupakan dokumen perencanaan strategis yang akan menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. RPJMD merupakan visi, misi dan program dari Kepala Daerah terpilih yang berisikan rencana dan agenda-agenda pembangunan jangka menengah atau selama periode 5 (lima) tahun. Dalam rangka mengaktualisasikan perencanaan dalam RPJMD tersebut menjadi

suatu dokumen perencanaan tahunan berupa penjabaran rencana strategis ke dalam rencana operasional yang berfungsi untuk memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan, maka Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja tahunan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

2. Seluruh Perangkat Daerah Kota Malang berkewajiban menyusun Renstra Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD Kota Malang. Sasaran-sasaran strategis yang ditetapkan dalam renstra Perangkat Daerah diselaraskan dengan tujuan dan sasaran strategis Kabupaten sebagaimana yang dirumuskan dalam RPJMD;
3. Renstra Perangkat Daerah merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang selanjutnya akan berfungsi dalam penetapan kinerja serta dilaksanakan melalui program dan kegiatan;
4. Sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen RPJMD Kota Malang adalah sasaran dan indikator kinerja Pemerintah Kota Malang, maka Perangkat sebagai instansi pelaksana wajib mendukung tercapainya sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen tersebut, disamping merumuskan sasaran dan indikator kinerja bagi kepentingan masing-masing Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing;
5. Perangkat Daerah merumuskan dan menetapkan program dan kegiatan dalam rangka mendukung terwujudnya visi dan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD berdasarkan kebutuhan masing-masing Perangkat Daerah serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
6. Hasil pelaksanaan program dan kegiatan oleh seluruh Perangkat Daerah setiap tahunnya merupakan perwujudan dari pelaksanaan RPJMD yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam penyusunan rencana kerja pembangunan selanjutnya.

4.3. RENCANA TINDAK LANJUT

1. Sumbang saran, pemikiran dan informasi serta dukungan dari berbagai pihak yang terkait (stakeholders) sangat dibutuhkan agar dalam proses pengambilan kebijakan administrasi publik,

- pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan anggaran daerah;
2. Meningkatkan/optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi berbagai kebijakan serta program dan kegiatan Perangkat Daerah, sejak pendataan, perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan, sebagai bahan penyusunan rencana selanjutnya;
 3. Meningkatkan peran serta lembaga swadaya masyarakat, ormas, lembaga usaha (swasta) dan lembaga non pemerintah termasuk perguruan tinggi dalam berbagai kegiatan pembangunan dan pelayanan publik, sehingga mampu menumbuhkembangkan masyarakat yang tanggap, tangkas, tangguh dan mandiri dalam menghadapi bencana yang ada, sedangkan pemerintah daerah akan berperan sebagai koordinator, motivator dan fasilitator;
 4. Peningkatan penguatan kapasitas masyarakat khususnya yang berada pada wilayah/ daerah rawan dan berpotensi bencana, sehingga menjadi masyarakat yang semakin tanggap, tangkas dan tangguh dalam menghadapi dan menangani bencana, dengan cara mengembangkan dan meningkatkan segala kemampuan/daya upaya yang ada, baik kapasitas SDM, kelengkapan dan ketersediaan sarana prasarana serta adanya dukungan dana dan partisipasi semua pihak terkait kebencanaan (LSM/ Ormas/ Lembaga Usaha) pada semua tahapan penanggulangan bencana.